



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 52/HM.00/IX/2024**

**Komnas HAM Mendorong Terpenuhinya Hak Korban dengan Terbentuknya
Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan
Orang (PPO) di Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia baru saja membentuk satuan kerja baru yaitu Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Berdasarkan Surat Telegram yang diterbitkan pada Jumat 20 September 2024, Brigjen Pol. Desy Andriani ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana PPA-PPO.

Komnas HAM mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO tersebut. Direktorat ini sangat dibutuhkan keberadaannya mengingat perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi persoalan serius di Indonesia dan mengancam masyarakat, terutama perempuan dan anak.

Komnas HAM RI telah menerima pengaduan kasus kekerasan seksual pada periode 2021 hingga 2023 sebanyak 345 aduan dan 244 aduan yang dilaporkan paling banyak mengenai pengabaian hak kelompok rentan dan marginal dalam relasi kuasa. Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2023 s.d. Februari 2024, Komnas HAM telah menerima dan memproses pengaduan terkait TPPO sebanyak 92 aduan. Berdasarkan data tersebut, Komnas HAM menempatkan isu TPPO menjadi salah satu prioritas lembaga.

Selain isu TPPO, isu Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terutama implementasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangannya adalah masih adanya Aparat Penegak Hukum (APH) yang memfasilitasi jalur perdamaian dan menghentikan penyidikan TPKS dengan alasan *restorative justice*. Oleh sebab itu, masih ditemukan beberapa kasus TPKS yang diselesaikan secara kekeluargaan misalnya dengan memfasilitasi perjanjian perdamaian, bahkan ikut membantu mengupayakan pernikahan antara pelaku dengan korban. Padahal, dalam Pasal 23 UU TPKS telah disebutkan bahwa penyelesaian perkara TPKS tidak dapat dilakukan dengan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO akan membawa harapan baru dalam penanganan TPPO dan TPKS. Komnas HAM memandang bahwa dua tindak pidana ini menghasilkan korban yang cukup banyak. TPPO masuk dalam kategori

extraordinary crime. Pendirian direktorat khusus yang sudah cukup lama didorong ini merupakan komitmen Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perhatian lebih pada tindak pidana khusus.

Korban TPPO dan TPKS paling banyak adalah perempuan. Oleh karena itu, Komnas HAM juga mendorong agar pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini disertai dengan penambahan perekrutan untuk polisi perempuan (Polwan) yang keberadaannya saat ini hanya sekitar 6% dari seluruh anggota kepolisian. Selain itu, peningkatan pemahaman terkait Undang-Undang TPPO dan TPKS penting dilakukan mengingat cepatnya rotasi jabatan di Intansi Kepolisian yang saat ini masih menjadi tantangan. Komnas HAM juga berharap agar Direktorat PPA dan PPO yang baru dibentuk ini, mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dan sumber daya anggaran yang memadai, sehingga penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan TPKS di masa yang akan datang dapat berjalan efektif.

Jakarta, 27 September 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Anis Hidayah

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/

Ketua Tim TPPO dan TPKS